FATWA SYAIKH SHOLIH BIN 'ABDUL 'AZIZ ALU SYAIKH

Majalah An-Nashihah Volume 08 1425 H/ 2004 M

Pertanyaan: Kapan Bolehnya Keluar (memberontak/kudeta)terhadap Penguasa?

Jawab: Penguasa ada dua jenis : Penguasa Muslim dan penguasa bukan Muslim. Adapun Penguasa muslim maka tidak boleh keluar (memberontak)darinya jika keislamannya masih tetap ada padanya.Tidak Boleh (keluar-pent) secara mutlak dengan sebab apapun sebagaimana datang dalam Hadits*"bolehkah kita memerangi mereka?,Beliau sholallahu 'alaihi wasalam menjawab:"tidak selama mereka masih sholat karena sesungguhnya sholat itu syiar yang nampak (dzohir).* Dan dalam hadits yang lain: "*bolehkah kita memberontak?"*, beliau sholallahu 'alaihi wasalam bersabda*:"tidak, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata,yang kalian mempunyai petunjuk dari Allah subahanahu wata'ala akan kekafiran tersebut."*Bolehkah kita memerangi mereka dengan pedang?"atau"Bolehkah kita memberontak dengan pedang ?"Beliau shalallahu 'alahi wasalam bersabda*:"tidak,kecuali kalau kalian mempunyai petunjuk dari Allah subahanahu wata'ala akan kekafiran tersebut."*

Olehkarena itu ahlussunnah wal jama'ah sepakat sesudah tetapnya penulisan buku-buku aqidah mereka menyatakan sesungguhnya hakim muslim yaitu penguasa muslim tidak boleh keluar darinya (memberontak,-pent) dalam keadaan apapun. karena sesungguhnya dengan tetapnya mereka (berkuasa,-pent) masih banyak kebaikan yang didapatkan.

Adapun keluar darinya sebagaimana kata Syaikhul Islam*:"semua yang keluar dari penguasa muslim menyangka akan memperbaiki,justru kerusakannya lebih banyak dari kebaikan yang diperoleh*".

Beliau (syaikhul Islam)berkata*:"perhatikan fitnah Ibnul Asy'ats,fitnahMuhammad bin Hasan, fitnah...,fitnah dst.ini adalah sunnah yang sangat jelas dan nampak*:
Rasulullah shalallahu 'alaihi wasalam bersabda*:"Dengar dan ta'atlah walaupun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu"*.....mengambil harta dan memukul!!!Bagaimana harus mendengar dan ta'at?mengambil harta dengan sengaja dan Paksaan.!!!...Bagaimana harus mendengar dan ta'at?!!
Yaitu tinggalkan keluar(pemberontakan,-pent).Para Ulama berkata*:"sarana-sarana mempunyai hokum yang samamdengan maksud/tujuan".*maka kalau keluar (memberontak) haram,maka sarana-sarananya baik yang pasti maupun yang persangkaan juga hukumnya haram. Ini jenis yang pertama.
adapun jenis yang kedua yaitu penguasa yang Bukan Muslim,boleh keluar (memberontak) darinya jika menampakan kekafiran.

Jika menampakkan kekafiran boleh keluar darinya dengan syarat kekafirannya disepakati.adapun jika kekufurannya diperselisihkan maka tidak boleh keluar darinya.
sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wasalam*:"kecuali jika kalian melihat kekufuruan yang nyata yang kalian mempunyai petunjuk dari Allah subahanahu wata'ala tentang kekufuran tersebut* "...yaitu kekufuran yang sangat jelas dan gamblang yang kalian mempunyai petunjuk. Para Ulama berkata*:"yaitu kekufuran yang sangat disepakati hukumnya."* Adapun yang diperselisihkan maka sesungguhnya umat ini telah berselisih dalam banyak permasalahan maka tidak boleh keluar darinya (memberontak,-pent) kecuali yang disepakati (kekufurannya,-pent) yaitu perkara ini kafir, jika ia menampakan yang demikian dan dia melakukannya, boleh keluar. Kadan-kadang (keluar) Hukumnya wajib dan Kadang-kadang (keluar/memberontak) haram.Asalnya adalah boleh jika menampakan kekufuran.kadang pada sebagian keadaan wajib jika memungkinkan untuk merubah / menggantinya tanpa menimbulkan kerusakan bagi umat Islam dan kaum muslimin dan kadang Haram jika keluar darinya menimbulkan kerusakan bagi umat Islam dan kaum Muslimin.Jadi kesimpulannya asalnya boleh,kadang wajib atau kadang Haram mengikuti mashlahat dan mafsadat.

Berkata Imam Asy-Syathiby dalam al-muwafaqaat dan Ibnu Abdissalam dalam al-Qawa'id dan selain keduanya*:"Sesungguhnya mashlahat dan mafsadat hanyalah ditimbang dari sisi syari'at dan orang-orang yang berhak menghukumi didalamnya adalah para Ulama bukan selain mereka.Karena sesungguhny apara ulama lebih tahu tentang maslahat-maslahat yang mu'tabar secara syari'at dan kerusakan-kerusakan yang dituntut untuk di cegah secara syari'at.*